



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KPU KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR : 123/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/VI/ 2019

TENTANG

**PERUBAHAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KETIGA
PEMILU 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- Menimbang** :
- a. bahwa Menindaklanjuti Surat Edaran KPU-RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Rapat Pleno Terbuka Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ketiga Pemilu 2019 Kota Jakarta Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/Pk.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (Dptb), Dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
 - 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Maret 2019;
 - 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 95/PL.02.1-BA/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor : **91/BA/3174/KPU-KOTA/IV/2019, tanggal 11 April 2019.**

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ketiga Pemilu 2019 Kota Jakarta Selatan.
- KEDUA : Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ketiga Pemilu 2019 Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta Selatan**
pada tanggal **11 April 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

